



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

PAKAIAN DAN ATRIBUT PELAYANAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan perlu diatur Pakaian dan Atribut Pelayanan Aparatur Sipil Negara pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian dan Atribut Pelayanan Aparatur Sipil Negara pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
15. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 23);
16. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DAN ATRIBUT PELAYANAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin yang selanjutnya disingkat RSUD Sultan Suriansyah adalah Unit Pelaksana Teknis dibawah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas dilapangan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Tenaga Medis adalah para ahli kedokteran yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis.
9. Tenaga Keperawatan adalah tenaga pelayanan professional terdiri dari perawat.
10. Tenaga Kebidanan adalah tenaga pelayanan professional terdiri dari bidan.
11. Tenaga Penunjang Medis adalah tenaga pelayanan yang terdiri dari petugas farmasi, nutrisisionis, fisioterapi, radio diagnosis, dan rehabilitasi medis.
12. Tenaga Penunjang Kesehatan adalah tenaga pelayanan yang terdiri dari petugas laboratorium, *laundry*, sterilisasi, rekam medis, sanitarian, pemulasaran jenazah dan *central sterile supply department*.
13. Bagian Bedah adalah bagian dari sistem pelayanan di Rumah Sakit yang dikerjakan oleh tenaga profesional menggunakan prinsip steril.
14. Pakaian Pelayanan adalah pakaian yang digunakan saat menjalankan tugas operasional yang bersifat teknis.
15. Atribut Pelayanan adalah tanda kelengkapan yang digunakan saat menjalankan tugas operasional yang bersifat teknis berfungsi sebagai alat pelindung diri.

BAB II PAKAIAN DAN ATRIBUT PELAYANAN ASN RSUD

Pasal 2

Pakaian dan Atribut Pelayanan ASN pada UPTD RSUD Sultan Suriansyah, terdiri atas:

- a. pelayanan Tenaga Medis;
- b. pelayanan Tenaga Keperawatan dan Tenaga Kebidanan;
- c. pelayanan Bagian Bedah;
- d. pelayanan Tenaga Penunjang Medis; dan
- e. pelayanan Tenaga Penunjang Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Pakaian Pelayanan Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai pada saat memberikan pelayanan di pelayanan gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap.
- (2) Pakaian Pelayanan Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jas dokter warna putih lengan panjang atau pendek.

Pasal 4

- (1) Pakaian Pelayanan Tenaga Keperawatan dan Tenaga Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipakai oleh bidan dan perawat.
- (2) Warna Pakaian Pelayanan perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. setelan pertama terdiri dari atasan dan bawahan berwarna putih; dan
 - b. setelan kedua terdiri dari atasan dan bawahan berwarna selain putih.
- (3) Pakaian Pelayanan Tenaga Keperawatan dan Tenaga Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pelayanan perawat pria;
 - b. pakaian pelayanan perawat wanita; dan
 - c. pakaian pelayanan bidan.
- (3) Pakaian Pelayanan perawat pria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. baju lengan pendek dengan kerah; dan
 - b. celana panjang.
- (4) Pakaian Pelayanan perawat wanita dan bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. baju lengan panjang dengan kerah; dan
 - b. rok panjang.

Pasal 5

- (1) Pakaian dan Atribut Pelayanan Bagian Bedah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipakai pada saat pelaksanaan kegiatan operasi.
- (2) Pakaian dan Atribut Pelayanan Bagian Bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. baju tanpa kerah;
 - b. celana panjang;
 - c. tutup kepala;
 - d. kacamata google;
 - e. masker bedah;
 - f. sarung tangan warna putih;
 - g. sepatu boots; dan
 - h. atribut lainnya.
- (3) Warna Pakaian Pelayanan Bagian Bedah, terdiri atas:
 - a. stelan baju pertama berwarna hijau dengan topi warna hijau; dan
 - b. stelan baju kedua berwarna biru dengan topi warna biru.

Pasal 6

- (1) Pakaian Pelayanan Tenaga Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dipakai pada saat melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan medis/upaya penyembuhan.
- (2) Pakaian Tenaga Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu jas atau baju pelindung.
- (3) Warna Pakaian Pelayanan Tenaga Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah putih atau menyesuaikan dengan keperluan yang bersifat teknis saat menjalankan tugas operasional.

Pasal 7

- (1) Pakaian Pelayanan Tenaga Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dipakai oleh:
 - a. tenaga pemasaran/ informasi; dan
 - b. tenaga penunjang kesehatan lainnya.
- (2) Pakaian Pelayanan yang dipakai oleh petugas pemasaran dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) terdiri atas:
 - a. pakaian pelayanan petugas pemasaran dan informasi pria; dan
 - b. pakaian pelayanan petugas pemasaran dan informasi wanita.
- (3) Warna Pakaian Pelayanan yang dipakai oleh petugas pemasaran dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. kemeja panjang warna putih; dan
 - b. celana panjang warna hitam.
- (4) Warna Pakaian Pelayanan yang dipakai oleh petugas pemasaran dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. kemeja panjang warna putih; dan
 - b. rok / celana panjang warna hitam.

- (5) Pakaian Pelayanan Tenaga Penunjang Kesehatan lainnya adalah jas atau baju pelindung.
- (6) Warna Pakaian Pelayanan Tenaga Penunjang Kesehatan lainnya adalah putih atau menyesuaikan dengan keperluan yang bersifat teknis saat menjalankan tugas operasional.

BAB III BIAYA

Pasal 8

Biaya untuk pengadaan pakaian dan atribut pelayanan untuk ASN di RSUD Sultan Suriansyah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Sultan Suriansyah.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap pemakaian pakaian dan atribut pelayanan oleh ASN RSUD Sultan Suriansyah, secara internal menjadi tanggung jawab Direktur RSUD Sultan Suriansyah.
- (2) Pengawasan eksternal terhadap pemakaian pakaian dan atribut pelayanan oleh ASN RSUD Sultan Suriansyah, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Kota Banjarmasin.

BAB V SANKSI

Pasal 10

Bagi ASN RSUD Sultan Suriansyah yang melanggar ketentuan Pasal 3 sampai dengan pasal 7 dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI MANAJEMEN

Pasal 11

Manajemen RSUD Sultan Suriansyah, yang terdiri dari pejabat struktural, tetap menggunakan pakaian dinas harian dan tidak mempunyai pakaian dinas lapangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 September 2020
WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin,
pada tanggal 21 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR 79